



**WALIKOTA PEKANBARU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU
NOMOR 14 TAHUN 2019**

**TENTANG
PROSEDUR DAN STANDAR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU,

- Menimbang : a. bahwa Penetapan Standar Pelayanan Perizinan Terpadu telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Nomor 16 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 500 Tahun 2017, yang semula penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu dilakukan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pekanbaru, namun dalam perkembangannya telah terbit Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 260 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru, sehingga terjadi perubahan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;
- b. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan kualitas pelayanan, meningkatkan ketaatan dan menjamin kepastian hukum bagi masyarakat dan aparat dalam pelayanan terpadu satu pintu, perlu diatur kembali prosedur dan standar pelayanan pelayanan terpadu satu pintu;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Prosedur dan Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4815);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 10);
13. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

14. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Tatalaksana (Business Process);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan;
18. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
20. Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Obat dan Makanan;
21. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1131);

22. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.23/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 Tahun 2018 tentang Kriteria Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan dan Tata Cara Perubahan Izin Lingkungan;
23. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.24/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 Tahun 2018 tentang Pengecualian Kewajiban Menyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang Berlokasi Di Daerah Kabupaten/ Kota yang Telah Memiliki Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 928);
24. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.25/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Penetapan Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 929);
25. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penilaian serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 930);
26. Peraturan Menteri PUPR Nomor 19/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 917);
27. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 76 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 937);

28. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara elektronik di bidang perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 938);
29. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896);
30. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 887);
31. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bidang Komunikasi dan Informatika;
32. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1235);
33. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29 Tahun 2018 Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 873);
34. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2016 Nomor 9);
35. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Terpadu Satu Pintu (Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru nomor 9);
36. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 260 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Satu Pintu Kota Pekanbaru (Berita Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2017 Nomor 260);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PROSEDUR DAN STANDAR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekanbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pekanbaru.
3. Walikota adalah Walikota Pekanbaru.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kota Pekanbaru merupakan Unsur Pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru.
7. Kepala DPMPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru.
8. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris DPMPTSP.
9. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada DPMPTSP.
10. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada DPMPTSP.
11. Tim Ahli Bangunan Gedung Pembina adalah Tim Kerja yang mempunyai wewenang melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
12. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur Perangkat Daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perizinan.
13. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.
14. Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan satu pintu yang dilakukan oleh DPMPTSP.

15. Izin adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang diberikan kepada seseorang atau badan usaha/badan hukum perdata untuk memberikan dasar keabsahan dalam melakukan perbuatan hukum tertentu.
16. Perizinan adalah fungsi dan proses dalam penyelenggaraan Pemerintahan dalam penerbitan izin.
17. NonPerizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
18. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instansi pemerintah berdasarkan indikator teknis, administratif dan prosedural sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terhutang.
21. Survei Kepuasan Masyarakat yang selanjutnya disingkat SKM adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik.
22. Pengaduan Masyarakat adalah laporan dari masyarakat mengenai adanya keluhan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan perizinan.
23. Dokumen izin dan non izin adalah keseluruhan dokumen yang merupakan kelengkapan penerbitan izin dan non izin.
24. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
25. Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.

26. Izin Komersial atau Operasional adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha mendapatkan Izin Usaha dan untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.
27. Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional.
28. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran.
29. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
30. Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya disingkat TDP adalah surat tanda pengesahan yang diberikan oleh Lembaga OSS kepada Pelaku Usaha yang telah melakukan Pendaftaran.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman bagi penyelenggara pelayanan, perangkat teknis daerah terkait dan masyarakat dalam suatu proses pelayanan penerbitan Perizinan dan Nonperizinan di Kota Pekanbaru.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Walikota ini adalah :

- a. memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat;
- b. mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, transparan, pasti, dan terjangkau; dan
- c. mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. prinsip penyelenggaraan pelayanan terpadu;
- b. jenis pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- c. pelaksanaan standar operasional prosedur pelayanan terpadu;
- d. pelaksanaan perizinan paralel;
- e. pengawasan dan pengendalian perizinan dan nonperizinan;

- f. ketentuan lain-lain; dan
- g. ketentuan penutup.

BAB III

PRINSIP PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Pasal 5

- (1) Pelayanan perizinan terpadu ditetapkan sebagai rangkaian proses yang terdiri dari proses perencanaan dan pengajuan permohonan, proses penerbitan, proses pelaksanaan kegiatan/usaha, proses pengawasan setelah izin diterbitkan dan proses pembinaan administratif perizinan.
- (2) Proses perencanaan dan pengajuan permohonan dilakukan oleh masyarakat baik perorangan maupun badan hukum maupun oleh instansi/lembaga tertentu yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Proses penerbitan dilaksanakan oleh DPMPTSP sesuai pelimpahan kewenangan penerbitan dengan tetap memperhatikan tahapan proses maupun mekanisme teknis yang dipersyaratkan.
- (4) Proses pelaksanaan kegiatan/usaha dilaksanakan oleh masyarakat baik perorangan maupun badan hukum maupun oleh instansi/lembaga tertentu yang ditetapkan sesuai dengan perundang-undangan.
- (5) Proses pengawasan setelah izin diterbitkan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah teknis terkait standar pelayanan maupun urusan kewenangan teknis setelah persyaratan teknis dipenuhi/direkomendasikan/disetujui dalam proses penerbitan sebelum izin dinyatakan berlaku.
- (6) Proses pembinaan administratif perizinan dilaksanakan oleh DPMPTSP sesuai wewenang penerbitan perizinan yang berupa segala tindakan kebijakan yang ditempuh baik dalam lingkup administrasi perizinan maupun sebagai tindak lanjut pengawasan oleh Perangkat Daerah teknis.

BAB IV

JENIS PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

Pasal 6

Jenis perizinan dan nonperizinan yang diselenggarakan dengan pola pelayanan terpadu satu pintu, ditetapkan sebagai berikut :

1. Izin Lokasi.
2. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah.
3. Penggunaan Kekayaan Daerah (Galian Jalan).
4. Izin Usaha Jasa Kontruksi (IUJK).

5. Izin Lokasi Pendirian SPBU.
6. Izin Mendirikan Bangunan Tower.
7. Izin Mendirikan Bangunan.
8. Advis Planning (Arahan Perencanaan).
9. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
10. Surat Perjanjian Pemakaian Kios/Los.
11. Surat Keterangan Racun Api.
12. Surat Keterangan Fiskal.
13. Pendaftaran Usaha Perkebunan.
14. Izin Usaha Perkebunan.
15. Izin Pemasukan dan Pengeluaran Hewan Pemeliharaan.
16. Pendaftaran Usaha Peternakan.
17. Tanda Daftar Sebagai Produsen/Pengedar Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura.
18. Tanda Pencatatan Usaha Perikanan.
19. Izin Usaha Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet.
20. Tanda Daftar Usaha Pariwisata.
21. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW).
22. Izin Sub Penyalur LPG 3 Kg.
23. Izin Usaha Perdagangan Kayu Antar Pulau (PKAPT).
24. Tanda Daftar Gudang (TDG).
25. Izin Perluasan.
26. Izin Usaha Industri (IUI).
27. Tanda Daftar Industri (TDI).
28. Surat Izin Perekam Medis (SIK Perekam Medis).
29. Surat Izin Praktik Perawat Gigi (SIPPG).
30. Surat Izin Kerja Perawat Gigi (SIKPG).
31. Surat Izin Kerja Teknisi Gigi (SIKTG).
32. Surat Izin Tukang Gigi.
33. Surat Izin Praktik Perawat (SIPP).
34. Surat Izin Kerja Perawat (SIKP).
35. Surat Izin Praktik Bidan (SIPB).
36. Surat Izin Kerja Bidan (SIKB).
37. Surat Izin Praktik Dokter.
38. Surat Izin Praktik Dokter Gigi.
39. Surat Izin Praktik Dokter Spesialis.
40. Surat Izin Praktik Intersip.
41. Surat Izin Praktik Dokter Gigi Spesialis.

42. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang.
43. Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta.
44. Perpanjangan Izin Pendaftaran Lembaga Pelatihan Tenaga Kerja Asing.
45. Izin Lembaga Pelatihan Kerja.
46. Izin Bursa Kerja Khusus.
47. Izin Lingkungan.
48. Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) Untuk Usaha Jasa.
49. Izin Tempat Pengolahan Makanan (TPM) Laik Sehat.
50. Izin Mendirikan Sekolah.
51. Izin Operasional Sekolah.
52. Izin Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS).
53. Izin Operasional Puskesmas.
54. Izin Mendirikan Rumah Sakit.
55. Izin Operasional Rumah Sakit.
56. Izin Operasional Klinik.
57. Izin Operasional Laboratorium Klinik Umum dan Khusus.
58. Izin Penyelenggaraan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit.
59. Surat Izin Apotek (SIA).
60. Sertifikat Produksi Alat Kesehatan dan PKRT.
61. Perizinan Penyelenggaraan Klinik Pelayanan Hemodialisa.
62. Perizinan Penyelenggaraan Unit Pelayanan Hemodialisa.
63. Izin Optikal.
64. Izin Laboratorium Optik.
65. Izin Usaha Kecil dan Mikro Obat Tradisional.
66. Surat Terdaftar Pengobatan Tradisional (STPT).
67. Surat Izin Pengobatan Tradisional (SIPT).
68. Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA).
69. Surat Izin Kerja Apoteker (SIKA).
70. Surat Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian (SIKTTK).
71. Surat Izin Kerja Radiografer (SIKR).
72. Izin Toko Obat.
73. Izin Laboratorium.
74. Surat Izin Kerja Analisis Kesehatan.
75. Izin Kerja Refraksionis Optisien (SIKRO).
76. Surat Izin Kerja Optometris (SIKO).
77. Surat Izin Praktik Fisioterapis (SIPF).

78. Surat Izin Kerja Fisioterapis (SIKF).
79. Surat Izin Praktik Okupasi Terapis (SIPOT).
80. Surat Izin Kerja Okupasi Terapis (SIKOT).
81. Surat Izin Unit Transfusi Darah.
82. Surat Izin Praktik Terapis Wicara (SIPTW).
83. Surat Izin Kerja Terapis Wicara (SIKTW).
84. Surat Izin Toko Alat Kesehatan.
85. Izin Perusahaan Rumah Tangga Alat Kesehatan dan PKRT.
86. Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional (SIPTKT).
87. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.
88. Sertifikat Distribusi Alat Kesehatan.
89. Sertifikat Distribusi Farmasi.
90. Surat Izin Praktik Tenaga Gizi (SIPTGZ).
91. Surat Izin Kerja Tenaga Gizi (SIKTGZ).
92. Surat Izin Kerja Perawat Anastesi (SIKPA).
93. Laik Hygiene Depot Air Minum (DAM).
94. Surat Izin Praktik Ortosis Prostesis (SIPOP.)
95. Surat Izin Kerja Ortosis Prostesis (SIKOP).
96. Surat Izin Kerja Tenaga Sanitarian (SIKTS).

Pasal 7

Seluruh jenis pelayanan perizinan maupun nonperizinan memiliki kedudukan yang sama atas nama kepentingan umum dalam rangka pelayanan publik di Kota Pekanbaru.

BAB V

PELAKSANAAN PROSEDUR DAN STANDAR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Pasal 8

SOP pelayanan perizinan dan nonperizinan, terdiri dari :

1. SOP Izin Lokasi.
2. SOP Izin Peruntukan Penggunaan Tanah.
3. SOP Penggunaan Kekayaan Daerah (Galian Jalan).
4. SOP Izin Usaha Jasa Kontruksi (IUJK)).
5. SOP Izin Lokasi Pendirian SPBU.
6. SOP Izin Mendirikan Bangunan Tower.
7. SOP Izin Mendirikan Bangunan.
8. SOP Advis Planning (Arahan Perencanaan).
9. SOP Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

10. SOP Surat Perjanjian Pemakaian Kios/Los.
11. SOP Surat Keterangan Racun Api.
12. SOP Surat Keterangan Fiskal.
13. SOP Pendaftaran Usaha Perkebunan.
14. SOP Izin Usaha Perkebunan.
15. SOP Izin Pemasukan dan Pengeluaran Hewan Pemeliharaan.
16. SOP Pendaftaran Usaha Peternakan.
17. SOP Tanda Daftar Sebagai Produsen/Pengedar Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura.
18. SOP Tanda Pencatatan Usaha Perikanan.
19. SOP Izin Usaha Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet.
20. SOP Tanda Daftar Usaha Pariwisata.
21. SOP Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW).
22. SOP Izin Sub Penyalur LPG 3 Kg.
23. SOP Izin Usaha Perdagangan Kayu Antar Pulau (PKAPT).
24. SOP Tanda Daftar Gudang (TDG).
25. SOP Izin Perluasan.
26. SOP Izin Usaha Industri (IUI).
27. SOP Tanda Daftar Industri (TDI).
28. SOP Surat Izin Perekam Medis (SIK Perekam Medis).
29. SOP Surat Izin Praktik Perawat Gigi (SIPPG).
30. SOP Surat Izin Kerja Perawat Gigi (SIKPG).
31. SOP Surat Izin Kerja Teknisi Gigi (SIKTG).
32. SOP Surat Izin Tukang Gigi.
33. SOP Surat Izin Praktik Perawat (SIPP).
34. SOP Surat Izin Kerja Perawat (SIKP).
35. SOP Surat Izin Praktik Bidan (SIPB).
36. SOP Surat Izin Kerja Bidan (SIKB).
37. SOP Surat Izin Praktik Dokter.
38. SOP Surat Izin Praktik Dokter Gigi.
39. SOP Surat Izin Praktik Dokter Spesialis.
40. SOP Surat Izin Praktik Intersip.
41. SOP Surat Izin Praktik Dokter Gigi Spesialis.
42. SOP Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang.
43. SOP Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta.
44. SOP Perpanjangan Izin Pendaftaran Lembaga Pelatihan Tenaga Kerja Asing.
45. SOP Izin Lembaga Pelatihan Kerja.
46. SOP Izin Bursa Kerja Khusus.

47. SOP Izin Lingkungan.
48. SOP Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) Untuk Usaha Jasa.
49. SOP Izin Tempat Pengolahan Makanan (TPM) Laik Sehat.
50. SOP Izin Mendirikan Sekolah.
51. SOP Izin Operasional Sekolah.
52. SOP Izin Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS).
53. SOP Izin Operasional Puskesmas.
54. SOP Izin Mendirikan Rumah Sakit.
55. SOP Izin Operasional Rumah Sakit.
56. SOP Izin Operasional Klinik.
57. SOP Izin Operasional Laboratorium Klinik Umum dan Khusus.
58. SOP Izin Penyelenggaraan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit.
59. SOP Surat Izin Apotek (SIA).
60. SOP Sertifikat Produksi Alat Kesehatan dan PKRT.
61. SOP Perizinan Penyelenggaraan Klinik Pelayanan Hemodialisa.
62. SOP Perizinan Penyelenggaraan Unit Pelayanan Hemodialisa.
63. SOP Izin Optikal.
64. SOP Izin Laboratorium Optik.
65. SOP Izin Usaha Kecil dan Mikro Obat Tradisional.
66. SOP Surat Terdaftar Pengobatan Tradisional (STPT).
67. SOP Surat Izin Pengobatan Tradisional (SIPT).
68. SOP Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA).
69. SOP Surat Izin Kerja Apoteker (SIKA).
70. SOP Surat Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian (SIKTTK).
71. SOP Surat Izin Kerja Radiografer (SIKR).
72. SOP Izin Toko Obat.
73. SOP Izin Laboratorium.
74. SOP Surat Izin Kerja Analis Kesehatan.
75. SOP Izin Kerja Refraksionis Optisien (SIKRO).
76. SOP Surat Izin Kerja Optometris (SIKO).
77. SOP Surat Izin Praktik Fisioterafis (SIPF).
78. SOP Surat Izin Kerja Fisioterafis (SIKF).
79. SOP Surat Izin Praktik Okupasi Terapis (SIPOT).
80. SOP Surat Izin Kerja Okupasi Terapis (SIKOT).
81. SOP Surat Izin Unit Transfusi Darah.
82. SOP Surat Izin Praktik Terapis Wicara (SIPTW).

83. SOP Surat Izin Kerja Terapis Wicara (SIKTW).
84. SOP Surat Izin Toko Alat Kesehatan.
85. SOP Izin Perusahaan Rumah Tangga Alat Kesehatan dan PKRT.
86. SOP Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional (SIPTKT).
87. SOP Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.
88. SOP Sertifikat Distribusi Alat Kesehatan.
89. SOP Sertifikat Distribusi Farmasi.
90. SOP Surat Izin Praktik Tenaga Gizi (SIPTGZ).
91. SOP Surat Izin Kerja Tenaga Gizi (SIKTGZ).
92. SOP Surat Izin Kerja Perawat Anastesi (SIKPA).
93. SOP Laik Hygiene Depot Air Minum (DAM).
94. SOP Surat Izin Praktik Ortosis Prostesis (SIPOP.)
95. SOP Surat Izin Kerja Ortosis Prostesis (SIKOP).
96. SOP Surat Izin Kerja Tenaga Sanitarian (SIKTS).

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan prosedur dan standar pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat disesuaikan atas pertimbangan kebutuhan, perkembangan tuntutan peningkatan pelayanan dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyesuaian prosedur dan standar pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perubahan/penyederhanaan tahapan dan prosedur, perubahan/ penyederhanaan persyaratan, perubahan pelaksana prosedur dan perubahan/ pengurangan waktu rata-rata pemrosesan izin.
- (3) Penyesuaian prosedur dan standar pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh DPMPTSP.
- (4) DPMPTSP dan seluruh perangkat teknis terkait wajib memenuhi prosedur dan standar pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana ditetapkan.
- (5) Prosedur dan standar pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VI
PENGAWASAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROSEDUR
DAN STANDAR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Pasal 10

- (1) Pengawasan secara internal terhadap pelaksanaan SOP Pelayanan perzinan terpadu dan ketentuan lain yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota ini merupakan tanggung jawab Kepala DPMPTSP.
- (2) Pengendalian terhadap proses penyelenggaraan SOP Pelayanan Perizinan Terpadu dan ketentuan lain yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota ini dilaksanakan Dinas, Badan, maupun perangkat daerah lainnya yang secara langsung terkait dengan proses perizinan terpadu sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (3) Evaluasi sekurang-kurangnya meliputi :
 - a. keterlambatan proses pelayanan yang tidak sesuai jangka waktu yang ditetapkan;
 - b. kinerja dan kendala yang dihadapi oleh masing-masing bidang pada DPMPTSP Kota Pekanbaru;
 - c. implementasi Sistem Aplikasi Penunjang termasuk kendala dan permasalahannya;
 - d. kinerja dan kendala yang dihadapi oleh Perangkat Daerah Teknis terkait proses pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
 - e. unsur pengaduan yang masuk;
 - f. pelanggaran ketentuan perizinan yang terjadi; dan
 - g. rencana tindak lanjut kebijakan yang diusulkan.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka efisiensi dan efektivitas atas pelaksanaan prosedur dan standar pelayanan terpadu satu pintu, dilakukan evaluasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh unit organisasi penyelenggara kegiatan.
- (2) Evaluasi prosedur dan standar pelayanan terpadu satu pintu dapat dilakukan oleh DPMPTSP Kota Pekanbaru, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru atau Badan/lembaga independen yang diminta bantuannya oleh pemerintah daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Nomor 500 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 7 Januari 2019

WALIKOTA PEKANBARU,

ttd.

FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 7 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

ttd.

MOHD. NOER MBS

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2019 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,


MIFTA NURAWATI MATIN
NIP. 19670520 198903 2006